

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Nomor: Kw.03.4/4/PP.03.2/ 121/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
 2. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989; tentang Pendidikan Dasar
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi Kementerian yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1986.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan tata cara Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;